

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Pendapat Ibn Hazm yang mengemukakan bahwa ayat wasiat tentang kewarisan ini adalah suatu kewajiban dimana orang islam wajib memberikan harta warisannya kepada kerabat dekat yang tidak termasuk dalam jejeran ahli waris . Jika diketahui pewaris tidak berwasiat semasa hidupnya, maka pengadilan yang harus bertugas untuk membuat wasiat atas pewaris. Maka berdasarkan ayat ini dijadikan dasar atas wasiat wajibah yang diberikan kepada ahli waris yang terhalang mendapatkan harta warisan.

Ada pun porsi harta warisan yang dikeluarkan lewat wasiat wajibah ini untuk saudara kandung berbeda agama adalah sama dengan bagian warisan saudara kandung muslim yang sederajat. Sebagai contoh jika saudara laki-laki kandung muslim mendapatkan bagian warisna, maka besarnya sama dengan ahli waris saudara kandung laki-laki yang berbeda agama tersebut.

#### **B. Saran-saran**

Harusnya sebagai benteng pertahanan peradilan terakhir di Indonesia Mahkamah Agung RI lebih mempertimbangkan hukum yang konkrit sebelum memutuskan suatu perkara yang dalilnya kurang jelas agar pihak yang berpekaradapat memahami dan mengerti perkara apayang dihadapinya. Dikhususkan untuk perkara warisan terhadap ahli waris yang non muslim. Harusnya hakim tidak hanya mempertimbangkan asas keadilan dan berimbang yang memberikan porsi warisan kepada ahli waris beda agama dengan

berdasarkan pada wasiat wajibah. Akan tetapi, harus menjunjung tinggi Al-Qur'an beserta hadis sebagai hukum tertinggi dalam kewarisan Islam. Dalam khazanah hukum islam, wasiat wajibah ini dirasa baru karena memberikan bagian porsi warisan kepada saudara kandung non muslim. Sebagai putusan yurisprudensi harusnya secara matang mempertimbangkannya untuk mengadilinya secara kasuistis untuk menghindari terjadinya perbedaan pendapat masyarakat yang pencari keadilan. Kompilasi Hukum Islam perlu direvisi, untuk memberi halaman baru untuk wasiat wajibah yang diberikan kepada saudara kandung non muslim. Karena seringkali ditemukan. Pengadilan Agama di Indonesia dengan menghadapi sengketa warisan yang sama dengan sengketa ini menggunkan yurisprudensi MA ini sebagai dasar untuk memutuskannya.